

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF d PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI RW 02 KELURAHAN SUKAMAJUKALER KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA.

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu ketentuannya tercantum dalam Pasal 5 huruf d mengenai kewajiban penyediaan fasilitas pengelolaan sampah. Pada kenyataannya pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan di tingkat masyarakat, khususnya di RW 02 Kelurahan Sukamajukaler Kecamatan Indihiang, hingga saat ini tidak memiliki fasilitas pengelolaan sampah. Kondisi tersebut berdampak pada tidak adanya aktifitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah terhadap fasilitas pengelolaan sampah di RW 02 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, pemerintah Kelurahan Sukamajukaler, dan ketua Rukun Warga 02 (RW).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah terhadap fasilitas pengelolaan sampah di RW 02 Kelurahan Sukamajukaler Kecamatan Indihiang tidak terlaksana. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran dan sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup, sulitnya penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Sebagai saran, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan dan pemerataan fasilitas pengelolaan sampah sesuai dengan amanat peraturan daerah, mengoptimalkan koordinasi antar instansi terkait, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik.